

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 27 TAHUN 1999 SERI: B NO: 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR: 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang

: a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tempat Pelelangan Hasil Hutan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah, yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan masyarakat dalam serta peran pembiayaan pemerintahan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - Undang undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 4. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan. Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692):
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:

- 9. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah:
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
 Tahun 1997 tentang Prosedur
 Pengesahan Peraturan Daerah tentang
 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
 Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Tingkat II;
- 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi

- Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1986 Nomor 13 Seri B Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
- 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37).
- 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tempat Pelelangan Hasil Hutan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 10 Seri B Nomor 1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR

DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peratuan perundang undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk pelelangan ikan, hasil bumi dan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang

- dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar dan pihak swasta;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma. kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- k. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi;
- Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan

- Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan:
- m. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
- n. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- o. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- p. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan

penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk pelelangan ikan, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan;

Pasal 3

Objek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah :

- a. Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Tempat Pelelangan Hasil Hutan:
- c. Tempat Penjualan Hasil Kerajinan di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan. biaya asuransi dan biaya administrasi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga lelang;
- b. Tempat Pelelangan Hasil Hutan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari harga pokok lelang;
- c. Tempat Penjualan Hasil Kerajinan di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VII WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah tempat obyek retribusi.

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang dipungut oleh Wajib Pungut ditempat Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan berada.
- (2) Penunjukan Wajib Pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3). Dinas Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan

- Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi. kedaluwarsa

- setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV. KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanakaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai pungutan retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan Di Propinsi Daerah Tingkat I

- Jawa Tengah dan ketentuan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini:
- 2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tempat Pelelangan Hasil Hutan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- 3. Peraturan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini :

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g. pada tanggal 6 Pebruari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH K E T U A, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

ttd

H. ALIP PANDOYO

MARDIYANTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 3 Mei 1999 Nomor 974.33 - 415

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor: 27 Tanggal: 17 - 5 - 1999

Seri : B Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Muda NIP. 500 032 526

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM. I.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 - 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tempat Pelelangan Hasil Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, telah diterbitkan beberapa peraturan perundang - undangan antara lain :

1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, kedua jenis retribusi tersebut di atas berubah menjadi jenis Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan dan merupakan lapangan pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I, oleh karena itu dipandang perlu mengatur Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4

: Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perk-umpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 6

: Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 7

: Cukup jelas.

Pasal 8 huruf a

- 1. Penggunaan Retribusi sebesar 5 % (lima persen) dibagi untuk:
 - a. 0,85 % untuk Daerah Tingkat I;
 - b. 0,40 % untuk Daerah Tingkat II;
 - c. 3,75 % untuk PUSKUD Mina Baruna.
- Rincian penggunaan / peruntukan sebagaimana dimak-

sud angka 1 diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8 huruf b

- 1. Retribusi sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari harga pokok lelang dibebankan kepada pemenang lelang;
- 2. Pemenang lelang diberikan Surat Kapling oleh Kantor Lelang Negara / PERUM PERHUTANI setelah Wajib Retribusi yang bersangkutan membayar kewajibannya kepada Kantor lelang Negara, PERUM PERHUTANI dan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- 3. Penyediaan Tempat Pelelangan Hasil Hutan dengan sarana dan prasarananya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, PERHUTANI PERUM menyediakan Hasil Hutan yang dilelang dan Kantor akan Lelang Negara melaksanakan pelelangan Hasil Hutan di Tempat Pelelangan Hasil Hutan.

Pasal 8 huruf c : Cukup jelas.

Pasal 9 : Tempat obyek Retribusi tidak

harus selalu sama dengan tempat

Wajib Retribusi.

Pasal 10 ayat (1) : Pemungutan dilakukan oleh Unit

yang mengelola Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Daerah berada. hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian

Retribusi dapat terbayar.

Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut

dalam memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyetoran

dan pelaporan.

Pasal 11 s.d. Pasal 18: Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan

retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut

tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 19 ayat (2) huruf a: Dalam hal diterbitkan Surat

Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampai-

an Surat Teguran tersebut.

Pasal 19 ayat (2) huruf b: Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 20 s.d. Pasal 25: Cukup jelas.